



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 264 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN GIRIKERTO

ttd

RUDI PRAMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 264 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON
TURI KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SURDI	Laki Laki	1	NGANDONG
2	SUKINA	Laki Laki	1	NGANDONG
3	ADI SUTRISNA	Laki Laki	2	NGANDONG
4	TUKILAN	Laki Laki	2	NGANDONG
5	SURIDI	Laki Laki	3	TRITIS
6	SUPARDI	Laki Laki	3	TRITIS
7	SURIP	Laki Laki	4	RELOKASI
8	MUHAMMAD NUR	Laki Laki	4	RELOKASI
9	ISKANDAR	Laki Laki	5	BENING
10	SUTRISNO	Laki Laki	5	BENING
11	PRANJONO	Laki Laki	6	NGANGGRING
12	SURATNO	Laki Laki	6	NGANGGRING
13	WAGIMIN	Laki Laki	7	SIDOREJO
14	SUGIYANTO	Laki Laki	7	SIDOREJO
15	GUNAWAN	Laki Laki	8	KLOPOSAWIT
16	MUJI HARSONO	Laki Laki	8	KLOPOSAWIT
17	HERU SUSANTO	Laki Laki	9	PELEM
18	SAIMO	Laki Laki	9	PELEM
19	NGATIJO	Laki Laki	10	KEMIRIKEBO
20	ISKANDAR	Laki Laki	10	KEMIRIKEBO
21	ENDRA PURWANTO	Laki Laki	11	KEMIRIKEBO

22	MASROKHAN	Laki Laki	11	KEMIRIKEBO
23	SEJA	Laki Laki	12	TEGAL PANGGUNG
24	SUTRISNA	Laki Laki	12	TEGAL PANGGUNG
25	JAINUDIN	Laki Laki	13	SUKOREJO
26	SIHONO	Laki Laki	13	SUKOREJO
27	SUDARWANTO	Laki Laki	14	PANCOH KULON
28	SUHARYONO	Laki Laki	14	PANCOH KULON
29	HARJANTO	Laki Laki	15	PANCOH WETAN
30	SUKATIYO	Laki Laki	15	PANCOH WETAN
31	IWAN SUBAGYO	Laki Laki	16	NANGSRI LOR
32	SUHARYANTO	Laki Laki	16	NANGSRI LOR
33	TRI GUNAWAN	Laki Laki	17	SOPRAYAN
34	WIDODO	Laki Laki	17	SOPRAYAN
35	SUYOTO	Laki Laki	18	KUNCEN
36	MARYANTO	Laki Laki	18	KUNCEN
37	SUPRIYONO	Laki Laki	19	BANGUNMULYO
38	SUKARDI	Laki Laki	19	BANGUNMULYO
39	PURNOMO	Laki Laki	20	BABADAN
40	SARIJO	Laki Laki	20	BABADAN
41	WIDADA	Laki Laki	21	BABADAN
42	SUTARNO	Laki Laki	21	BABADAN
43	SUDIYAT	Laki Laki	22	SOROWANGSAN
44	SUYATNO	Laki Laki	22	SOROWANGSAN
45	SUHARJONO	Laki Laki	23	GLAGAHOMBO
46	RIYANTO	Laki Laki	23	GLAGAHOMBO
47	WAHYO	Laki Laki	24	SOMOITAN
48	SUHARYANTA	Laki Laki	24	SOMOITAN
49	ARIF KURNIAWAN	Laki Laki	25	DALEMAN
50	PARYONO	Laki Laki	25	DALEMAN
51	SUHARYANTO	Laki Laki	26	SURODADI
52	SUTIYONO	Laki Laki	26	SURODADI
53	IKHWANUDIN	Laki Laki	27	NGLEMPONG
54	PRIHAMANTO	Laki Laki	27	NGLEMPONG
55	HERI SANTOSO	Laki Laki	28	KARANGGAWANG
56	M AMIN	Laki Laki	28	KARANGGAWANG
57	RISTANTO	Laki Laki	29	PONOSARAN KIDUL

58	PRIYO UTOMO	Laki Laki	29	PONOSARAN KIDUL
----	-------------	-----------	----	-----------------

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN GIRIKERTO

ttd

RIIDI PRAMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO